



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR ~~1358~~ /KPTUN.W3-TUN3/SK.TI1.3.4/VII/2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perlu mengelola website resmi secara profesional dan terstruktur;
 - b. bahwa pengelolaan website pengadilan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk menjamin tertib pengelolaan, keberlanjutan, keseragaman konten, serta pemutakhiran informasi pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan website;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Pedoman Pengelolaan Website.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 216/ KPTUN.W3-TUN3/ SK.TII.3.4/ I/2026 tanggal 21 Januari 2026 Tentang Pedoman Pengelolaan Website Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan konten, pemeliharaan, dan pengembangan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

KETIGA : Pengelolaan website dilaksanakan oleh Admin dan Editor Website yang dibentuk melalui Surat Keputusan tersendiri dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan;

- KEEMPAT : Admin dan Editor Website wajib memastikan seluruh layanan dan konten website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan serta Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian apabila diperlukan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2026

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



RUT ENDANG LESTARI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA
NOMOR : 358 /KPTUN.W3-TUN3/SK.TI1.1.1/VII/2026
TANGGAL: 10 JULI 2026

PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2026

BAB I - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Menjadi panduan teknis dan administratif dalam pengelolaan website pengadilan.
2. Menjamin keterbukaan informasi publik yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyediakan media resmi penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
4. Melaksanakan standar pelayanan informasi publik sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Pedoman Aksesibilitas Website Pengadilan.

BAB II - ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Penanggung Jawab adalah Ketua Pengadilan.
2. Admin dan Editor Website bertugas memelihara dan memperbarui konten secara rutin.

BAB III - KETENTUAN PENGELOLAAN WEBSITE

1. Website wajib mengikuti Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan.
2. Konten yang ditampilkan harus sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
3. Konten website harus diperbarui secara rutin untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi.
4. Seluruh publikasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan etika informasi.
5. Setiap konten wajib melalui proses validasi oleh koordinator atau penanggung jawab sebelum dipublikasikan.

BAB IV - STANDAR LAYANAN DAN KONTEN WEBSITE

1. Website wajib memuat informasi publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi yang dimuat mencakup profil pengadilan, struktur organisasi, program kerja, laporan kinerja, jadwal sidang, putusan, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Website harus memiliki tampilan yang responsif, mudah diakses, dan ramah pengguna.
4. Penyampaian informasi harus memperhatikan keamanan data dan perlindungan privasi.

BAB V - PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Pemeliharaan website dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan, aksesibilitas, dan kelancaran fungsi.
2. Apabila website mengalami kendala teknis atau tidak dapat diakses, maka wajib dibuatkan pengumuman resmi agar diketahui oleh masyarakat. Pengumuman tersebut disampaikan melalui notifikasi pada website

- (banner/popup) serta diinformasikan melalui grup WhatsApp resmi kantor guna memastikan informasi tersampaikan secara cepat dan merata.
3. Pengembangan fitur website dilakukan sesuai kebutuhan layanan publik.
 4. Backup data website dilakukan secara berkala untuk menghindari kehilangan informasi.
 5. Evaluasi dan perbaikan dilakukan secara periodik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi.

BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
2. Tim Pengelola Website wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan website secara berkala.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan peningkatan layanan publik.

BAB VII - PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan website Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



RUT-ENDANG LESTARI